

OTORITAS ORANG TUA DALAM MEMAKSA KAWIN ANAK USIA DIBAWAH 21 TAHUN MENURUT KHI

Abdul Hafidz Miftahuddin
STAI Darussalam Nganjuk
Email: duludin212@gmail.com

Abstract: Marriage is a sacred institution in Islam, but the phenomenon of forced marriage, especially against minors, still occurs in Indonesian society. This article discusses the authority of parents in forcing child marriage based on the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. Based on Law Number 16 of 2019, the minimum age for marriage is 19 years, but violations in the form of early marriage for reasons of custom, economy, or family honor still often occur. In Islam, marriage must be based on the consent of both parties, as stated in the Compilation of Islamic Law (KHI) Articles 16 and 17. Forcing marriage without the consent of children is contrary to the principles of individual freedom and human rights. This article also examines the negative impacts of forced marriage on children's physical, psychological, and social well-being, such as the risk of divorce, loss of education rights, and reproductive health disorders. As a solution, it is necessary to increase legal awareness, formal education, and gender equality to prevent the practice of forced marriage. This study emphasizes the importance of involving children in decision-making related to marriage in order to realize a *sakinah, mawaddah, and rahmah* family life according to Islamic teachings and state law.

Keywords: *Forced Marriage, Compilation of Islamic Law (KHI)*

PENDAHULUAN

Menurut UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antaraseorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang Beragama islam. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. dalam tahap permulaan, iktan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat calon mempelai menurut KHI pasal 15 ayat (2): Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penilitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi da data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan karya tulis, termasuk hasil penelitian, baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Tujuan dari studi kepustakaan pada dasrnay adalah menunjukkan jalan pemecahan masalah peneliti, jika peneliti yahu yang tekah dilakukan peneliti lain, peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan lengkap.

PEMBAHASAN

Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Pokok yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rosul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga

yang mendatangkan kebaikan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun Masyarakat. Sebagai suatu perikatan yang kokoh pernikahan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. Ini selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang termuat dalam pasal 1 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.² Rahmat Hakim (2000:17-18) mengatakan bahwa rumah tangga yang baik merupakan pondasi masyarakat yang baik. Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dengan airnya. Kalau kita amati, pada awalnya mereka yang melakukan pernikahan tidak saling mengenal dan kadang kala mereka mendapatkan pasangan yang letaknya berjauhan. Akan tetapi, saat memasuki dunia pernikahan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan pernikahan.³ Dalam bab IV Hukum Perkawinan diatur tentang rukun dan syarat pernikahan sekalipun tidak tegas pembedaannya satu dengan yang lain. Pasal 14 menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fiqh disebut dengan rukun nikah. Dikatakan dalam melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon suami

Calon suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti beragama islam, sudah baligh, berakal, dan tidak dalam kondisi terpaksa atau dipaksa. Ia juga harus bersedia menikah. Selain itu tidak ada larangan syariat yang menghalangi calon suami untuk menikah, seperti sedang memiliki istri yang haram dimadu atau sedang berada dalam masa iddah dengan wanita lain.

b. Calon istri

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2018, 15

³ Ibid, 45

Calon istri juga harus memenuhi syarat-syarat sama seperti calon mempelai pria yaitu beragama islam, sudah baligh, berakal, tidak dalam keadaan terpaksa, dan bukan mahram dari calon suami. Selain itu calon istri yang benar-benar wanita. Tidak sah akad jika menikah dengan banci atau *musykil*. Yaitu seseorang yang sulit atau tidak jelas statusnya. Ia bukan laki-laki sehingga Bersama kaum laki-laki dan bukan wanita sehingga berkumpul dengan kaum wanita. Jika dilakukan akad nikah terhadap banci *musykil*, akadnya batal.⁴

c. Wali nikah

Wali disini adalah pihak yang menikahkan calon istri. Wali harus berasal dari pihak keluarga laki-laki calon istri, seperti ayah, kakek (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara laki-laki (yang seibu dan seapak) dll. Jika wali tersebut tidak ada, maka dapat beralih ke wali hakim.

d. Dua orang saksi

Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil, beragama islam, baligh, berakal, dan mengetahui tata cara pernikahan. Saksi ini bertugas untuk memastikan bahwa akad nikah telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, serta dapat dijadikan bukti jika diperlukan di kemudian hari. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.⁵

e. Ijab dan Kabul

Ijab adalah ucapan wali (atau wakilnya) yang menyatakan menyerahkan calon istri kepada calon suami, sedangkan Kabul adalah ucapan penerimaan dari pihak calon suami. Seperti ucapan seorang laki-laki : “Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata : “aku terima” adalah Kabul. Ijab Kabul

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, AMZAH, 2014, 98

⁵ Ibid, 100

harus dilakukan dalam satu majelis dan tidak boleh ada jeda waktu yang lama.⁶

Dengan demikian kita sudah mengetahui dalam hukum islam seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali). Mengapa bapak sangat Istimewa untuk menjadi wali dibandingkan dengan yang lain? Bapak dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang Bikir (perawan) tanpa meminta izin si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandangnya baik, kecuali anak yang sayib (bukan perawan lagi) tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya terlebih dahulu. Wali-wali yang lain tidak berhak menikahkan mempelai, kecuali telah mendapat izin dari mempelai itu sendiri, sesuai sabda Rasulullah yang artinya: *“Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya”*.⁷

Ketentuan mengenai calon mempelai hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pada beberapa dasawarsa yang lalu perkawinan anak-anak memang masih marak dilakukan oleh para orang tua, khususnya di beberapa Kawasan Nusantara akibat pengaruh adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka tahu arti dan makna perkawinan yang dilakukannya. Pada peristiwa seperti itu, justru kehendak dan kepentingan orang tua dijadikan batu ukut, tanpa mempedulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental yang bersangkutan, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka. Tentu saja peristiwa seperti ini sedikit banyak akan merugikan tumbuh kembangnya sumberdaya manusia yang unggul. Pendidikan yang mestinya harus dirintis, terhenti karena harus menikah atas dasar kehendak orang tua.

⁶ Ibid, 107

⁷ Ibid, 238

Kelahiran yang dialami oleh ibu-ibu yang nikah muda, seringkali mendatangkan malapetaka yang tidak diinginkan. Sedemikian banyak segi negative yang muncul akibat perkawinan anak-anak.⁸ Batas usia yang ditentukan tadi (19 tahun) dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, ini juga dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu penetapan batas usia dalam pernikahan bertujuan untuk melindungi kesejahteraan, hak asasi manusia, dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi individu dan masyarakat.⁹

Tujuan Adanya Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan dalam islam memiliki syarat dan rukun yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan keberkahan hubungan suami istri serta memastikan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat. Berikut adalah beberapa tujuan penting dari adanya syarat dan rukun dalam pernikahan:

- a. Menjamin Keabsahan Pernikahan, syarat dan rukun pernikahan ditetapkan untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku. Ini bertujuan agar pernikahan tersebut sah di mata agama dan hukum
- b. Menjaga Hak dan Kewajiban Pasangan, adanya syarat dan rukun pernikahan ini membantu memastikan bahwa hak-hak serta kewajiban antara suami dan istri dipahami dan dijalankan dengan baik, sehingga kehidupan keluarga berjalan harmonis.
- c. Mencegah penyimpangan dan ketidaksesuaian, syarat dan rukun pernikahan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah atau menyalahi aturan agama dan negara, seperti contoh pernikahan tanpa wali atau pernikahan paksa.

⁸ Moch Isnaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, 53

⁹ UU No. 16 tahun 2019

- d. Menjaga kesucian dan kehormatan pernikahan , pernikahan merupakan institusi suci dalam agama islam, sehingga syarat dan rukun pernikahan dirancang untuk menjaga kesucian hubungan ini dan memastikan bahwa pernikahan tidak dilakukan dengan sembarangan.
- e. Memberikan pedoman yang jelas, dengan adanya syarat dan rukun ini dapat memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat tentang bagaimana seharusnya pernikahan dilakukan agar sesuai dengan ketentuan agama dan hukum.¹⁰

Tujuan utama dalam pernikahan telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, yaitu untuk membangun keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* (keluarga yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang). Pernikahan juga diatur dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab antara suami dan istri untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang tentram dan Sejahtera, baik lahir maupun batin. Dan dengan memenuhi syarat serta rukun, diharapkan pernikahan dapat menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹

Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan akan membawa dampak yang serius, baik secara hukum agama, sosial, maupun negara. Ketidakabsahan pernikahan dapat mempengaruhi status hukum anak, hak dan kewajiban pasangan, selain itu dapat menimbulkan stigma sosial dan berdampak negatif pada reputasi keluarga, lalu ketidakpatuhan terhadap aturan syariat dalam pernikahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. Pada beberapa kasus, pihak yang terlibat dalam pernikahan yang tidak sah dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama jika ada unsur penipuan, pemalsuan, ataupun pelanggaran hukum yang lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Contoh yang sering terjadi adalah

¹⁰ Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta

¹¹ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara , Jakarta, 2011.

pernikahan tanpa wali yang sah, pernikahan tanpa saksi, atau ijab Kabul yang tidak dilakukan secara benar. Dalam kasus ini, meskipun secara formal pernikahan sudah terjadi, namun menurut syariat islam, pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini sering menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama dalam pengurusan hak-hak anak dan pasangan.¹²

Pernikahan dibawah Umur

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindak laku itu ada aturan yang mengikat. Sama halnya dengan pernikahan. Sebelumnya telah disebutkan tentang syarat dan rukun pernikahan. Salah satunya adalah tentang batas usia dapat dilangsungkannya pernikahan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Pasal 7 ayat 1 bahwa batas minimum seseorang diizinkan menikah adalah umur 19 (sembilan belas) tahun untuk pihak pria dan umur 16 (enam belas) tahun untuk pihak wanita. Akan tetapi, pada 14 Oktober 2019 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Republik Indonesia (Bapak Joko Widodo) memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 diubah, bahwasannya pernikahan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya peraturan ini dinamakan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan.

Mulai ditetapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, seseorang dapat melangsungkan pernikahan hanya jika sudah mencapai umur 19 tahun. Adapun bila terdapat penyimpangan, maka diperbolehkan untuk meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan.¹³ Dispensasi nikah adalah upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah, sehingga orang tua dari anak tersebut harus mengajukan

¹² Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2004

¹³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 selanjutnya ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

dispensasi nikah ke Pengadilan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat perkawinan. Oleh karena itu undang-undang memberi kewenangan pada Pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah, setelah melalui pertimbangan yang matang.¹⁴ Pengadilan dapat memberi dispensasi nikah dengan beberapa alasan tertentu, contohnya: fisik calon pengantin yang sudah dewasa, kemampuan finansial, dan demi kemaslahatan umum.¹⁵

Pernikahan dibawah umur ini sangat diantisipasi oleh beberapa kalangan, karena dianggap kurangnya sifat kedewasaan yang dimiliki. Selain itu juga rawan perceraian akibat kurang cakap menghadapi permasalahan rumah tangga yang dibangun. Pembatasan minimal usia untuk menikah bertujuan agar orang-orang diharapkan untuk memiliki kematangan dalam berfikir, mental serta fisik yang memadai.

Dianggap sahnya pernikahan adalah apabila pernikahan tersebut tercatat menurut undang-undang yang berlaku. Ketentuan ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan yang tidak tercatat disebut dengan pernikahan dibawah tangan, atau sering kita dengar dengan istilah “nikah siri”. Nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum yang berlaku. Sehingga, tidak mempunyai kekuatan hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.¹⁶

Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, atau pernikahan yang tidak tercatat telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 ayat 2. Meskipun nikah siri ini sah menurut agama, tetapi tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, nikah siri juga dianggap merugikan bagi istri dan anaknya nanti.

¹⁴ HM Dihan, “*Dispensasi Nikah, Bagai Makan Buah Simalakama Catatan Akhir Tahun 2022*”, diakses dari <https://pa-banjamegara.go.id>, 20 Agustus 2024.

¹⁵ Muhammad Iqbal, Skripsi “*Pemaksaan Perkawinan Oleh Orangtua Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur*”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

¹⁶ Tarmizi, *Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*, Jurnal Hukum, Vol.13 Nomor 2, STAIN Jurai Siwo Metro.

Akibat dari pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri) bagi istri adalah tidak diakuinya pernikahan secara sah, sehingga ketika suami meninggal ia tidak berhak mendapatkan warisan ataupun harga gono-gini ketika bercerai. Begitu juga dengan anak dalam pernikahan siri tersebut.¹⁷ Maka dari itu, lebih baik pernikahan yang sudah dilakukan secara siri tersebut didaftarkan untuk mendapatkan akta nikah. Hal seperti ini disebut dengan isbat nikah, yaitu permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan mendapat kekuatan hukum.¹⁸

Selain permasalahan batas minimum usia yang menjadi syarat dapat terjadinya pernikahan, kedua calon mempelai yang belum mencapai 21 (duapuluh satu) tahun juga harus mendapat izin orang tua. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 2. Lalu, apa hukum yang akan terjadi?

Dosen hukum perdata FHUI, Akhmad Budi Cahyono menjelaskan bahwasannya usia yang ideal adalah 21 tahun. Hal ini berdasarkan UU Perkawinan Pasal 6 ayat 2, yang mensyaratkan untuk orang yang menikah dibawah 21 tahun harus/wajib mendapat izin orang tua. Bahkan, orang tua berhak untuk mengajukan pencegahan pernikahan jika anak yang belum berusia 21 tahun menikah tanpa izin orang tua.¹⁹ Dan selama pencegahan belum dicabut, pernikahan juga tidak dapat berlangsung.²⁰

Umur 21 tahun keatas memang tidak diharuskan untuk mendapat izin orang tua saat akan menikah, tetapi pada umumnya itu menjadi moral kesusilaan.

Pengertian Kawin Paksa

Kawin paksa atau nikah paksa adalah proses pernikahan yang dilakukan dengan cara terpaksa tanpa adanya kerelaan bagi yang menjalani

¹⁷ <https://www.neliti.com> (diakses 21 Agustus 2024)

¹⁸ <https://www.pa-rengat.co.id> (diakses 21 Agustus 2024)

¹⁹ Fakultas Universitas Indonesia, <https://www.hukumonline.com> (diakses 22 Agustus 2024)

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I Hukum Perkawinan Pasal 66.

pernikahan. Adanya nikah paksa tidak terlepas dari wali nikahnya, karena wali nikah berhak menikahkan seseorang dibawah perwaliannya. Wali juga merupakan salah satu dari rukun nikah.

Akan tetapi, pada dasarnya telah dicantumkan dalam buku Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan Pasal 16 ayat 1 bahwasannya pernikahan itu harus berdasarkan persetujuan dari masing-masing calon mempelai. Dan ayat 2, yaitu bentuk persetujuan calon mempelai wanita juga harus berupa pernyataan yang tegas dan nyata baik dengan tulisan, lisan atau isyarat.

Disebutkan juga pada Pasal 17 KHI ayat 1 dan 2, sebelum berlangsungnya pernikahan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi, dan bila ternyata salah satu calon mempelai tidak menyetujui maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Dengan adanya undang-undang yang secara tegas melarang nikah paksa ini, berarti tindakan nikah paksa tidak dapat dibenarkan karena menyalahi hukum. Setiap orang juga pastinya menginginkan pasangan yang menjadi pilihannya sendiri. Bukan menikah dengan orang yang dipikirkan orang tua dan dilakukan secara dipaksa.

Laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya dimasa depan demi keharmonisan, kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman dalam berkeluarga. Dalam kehidupan kontemporer ini, hak untuk menikahkan anak secara paksa tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan konsep kemerdekaan. Kemerdekaan dalam memilih jodoh juga telah ditegaskan dalam Islam oleh Rasulullah. Waktu itu beliau didatangi seorang gadis yang mengadukan tentang ayahnya yang telah memaksanya untuk menikah dengan seseorang yang tidak ia senangi, lalu Rasulullah memutuskan agar urusan pernikahan tersebut dikembalikan kepada anak gadis tersebut untuk memilih.²¹

²¹ Abu Bakar, *Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)*, STAIN Ponorogo, 2010.

Jauh sebelum adanya hukum Islam di Indonesia, pada zaman Rasulullah juga telah menetapkan aturan seperti yang ada di Undang-Undang Perkawinan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: *"Janda tidak boleh dikawinkan sebelum diajak berbincang sedangkan gadis tidak boleh dikawinkan kecuali diminta izinnya terlebih dahulu."*²²

Faktor-faktor Perkawinan Paksa Pada Anak dibawah Umur

Perkawinan paksa pada anak usia dini masih sangat marak terjadi di Masyarakat Indonesia. Pemilihan jodoh yang dipilihkan oleh orang tua atau kerabat. Hal tersebut merupakan praktik yang melanggar hak asasi manusia, terutama hak Kesehatan reproduksi dan hak atas Pendidikan. Berikut beberapa faktor dan dampak yang terkait dengan pernikahan paksa pada anak usia dini:

- a. Karena terjadinya insiden yang artinya telah melakukan hubungan seksual terlebih dahulu diluar hubungan pernikahan
- b. Pernikahan yang dilakukan karena kehendak orang tua yang mana tanpa melibatkan persetujuan dari sang anak sehingga anak tidak bisa menentukan dengan siapa ia akan menikah.²³
- c. Rendahnya tingkat Pendidikan orangtua dan anak dapat mempengaruhi kurangnya pemahaman mengenai dampak negative pernikahan paksa pada anak usia dini.
- d. Faktor ekonomi

Banyak perkawinan paksa yang terjadi karena faktor ekonomi, orang tua sering menganggap bahwa menikahkan anak perempuannya kepada orang lain dapat meringankan beban finansial keluarga. Karena dengan menikah biaya hidup anaknya akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan keluarga Perempuan seringkali berharap agar setelah menikah sang anak dapat memberikan sejumlah uang untuk orang tuanya.

²² Aminudin Basir, Nor Hasanuddin, *Terjemah Kitab Ibanat al-Ahkam Syarah Bulughuh al-Maram (jilid ketiga)*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010).

²³ Rustan Darwis, "Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan di Pengadilan Agama Masamba". *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, h.51

e. Faktor turun temurun dalam keluarga

Beberapa adat di Indonesia menjadikan perkawinan paksa sebagai adat turun temurun dikeluarga dengan tujuan dapat menjaga kekeluargaan dan meneruskan garis keturunan.

f. Faktor ketaatan pada guru

Perkawinan paksa pada anak usia dini juga sering terjadi ketika guru ngaji anak menjodohkan dengan pilihannya dan orangtua sungkan untuk menolak tawaran dari guru tersebut, maka kawin paksa diterima tanpa persetujuan dari anaknya.

g. Faktor kekhawatiran orang tua

Banyak orang tua yang khawatir jika anaknya terjerumus pada lingkungan yang tidak benar sehingga merusak citra dan martabat keluarga. Maka tidak jarang orang tua yang memaksa menikahkan anaknya dan menganggap bahwa keputusan tersebut merupakan pilihan terbaik.

h. Faktor pola pikir masyarakat yang masih sederhana²⁴

Faktor pernikahan yang terjadi pada anak usia dini merupakan salah satu fenomena sosial yang masih banyak terjadi atau tradisi masyarakat suatu kebiasaan yang sudah turun temurun. Hal tersebut bisa saja terjadi karena pola pikir masyarakat yang sangat sederhana, sehingga tidak memikirkan hal-hal yang akan terjadi setelah menikah.²⁵

Akibat Perkawinan Paksa Terhadap Anak Dibawah Umur

Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan pada anak usia dini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negative. Berikut merupakan penjelasan dari keduanya:

a. Dampak positif

1. Mengurangi beban ekonomi keluarga

²⁴ Zulfan Efendi Hasibuan, “Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)”, h. 202-203

²⁵ Aimmatul Maulidia, “Fenomena Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Etnis Madura”, Sociodev: Journal S-1 Pembangunan Sosial / Ilmu Sosiatri Vol. 5 No. 3, 2016, h. 5

Pernikahan pada anak usia dini dapat meringankan beban orangtua. Bahwasanya dalam pernikahan tersebut orangtua menikahkan anaknya dengan alasan agar dapat mengurangi beban ekonominya.

2. Mencegah terjadinya perzinahan

Pernikahan pada anak usia dini dapat mencegah terjadinya perzinahan. Adanya hubungan terlalu lama sebelum pernikahan dengan pacaran terlalu lama dapat menjerumuskan pada perbuatan maksiat atau zina sehingga pasangan suami istri memutuskan untuk menerima perjodohan dari orang tua agar terhindar dari hal-hal tersebut.

b. Dampak negative

1. Kurangnya keharmonisan antara suami dan istri

Perkawinan yang berlangsung dengan paksaan berpotensi besar akan menyebabkan permasalahan rumah tangga seperti kesalahpahaman, pertengkaran dan masalah-masalah lainnya. Hal ini dipicu karena keduanya tidak saling mengerti satu sama lain serta kurangnya komunikasi sebab belum saling mengenal secara dekat satu sama lain. Hal seperti ini dapat mengakibatkan kurangnya keharmonisan pada perkawinan paksa terutama pada pihak Perempuan.²⁶

2. Terjadinya perceraian

Memaksakan Perempuan dibawah umur untuk menikah dengan seseorang yang tidak dicintai dan bukan pilihannya sendiri bahkan ia juga tidak mengenalnya berpotensi besar untuk mempunyai keluarga yang tidak harmonis. Berawal dari tidak harmonis, tidak sedikit

²⁶ Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, h. 26

perkawinan paksa yang terjadi pada masyarakat menimbulkan retaknya rumah tangga dan berakhir pada perceraian.²⁷

3. Ketidakberdayaan secara psikologis

Secara psikologis, perkawinan yang terjadi karena adanya unsur keterpaksaan dapat mengakibatkan kecemasan pada pihak Perempuan, karena ia merasa tidak mempunyai kemampuan dan wewenang untuk memilih atau menentukan dengan siapa ia akan menikah. Secara psikologis, perkawinan paksa yang terjadi pada Perempuan tidak dapat dibenarkan karena ada konsekuensi negative pada Perempuan baik secara mental maupun fisik. Selain itu perkawinan paksa yang terjadi pada Perempuan dibawah umur juga menyebabkan gangguan kognitif, seperti tidak beraninya mengambil keputusan, kesulitan memecahkan masalah dan terganggunya memori. Kondisi psikis dan perasaan stress yang kian memburuk akan terjadi pada awal pernikahan.²⁸

4. Dampak terhadap fisik Perempuan

Perkawinan paksa yang terjadi pada Perempuan di bawah umur dapat mengakibatkan dampak negative terhadap fisik Perempuan. Salah satunya yaitu hubungan seksual yang dilakukan di usia dini, secara paksa dan tanpa pengetahuan dasar Kesehatan reproduksi akan memicu kemungkinan kerusakan pada organ intim. Efek lainnya adalah hilangnya kemampuan orgasme dan kemampuan ovulasi/hamil di jangka panjang.

Gangguan Kesehatan dan mental pada ibu hamil juga berdampak pada anak yang dilahirkan. Misalnya rawan terjadi gangguan mental seperti down syndrome serta berisiko mendapat berbagai masalah Kesehatan, sosial dan emosional jika dibandingkan dengan mereka yang lahir dari pernikahan usia matang. Kesulitan anak Perempuan

²⁷ Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, “*Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*”, h.88

²⁸ Abu Bakar, *Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Perjudohan)*, Jumal Al-ahkam, Vol. V No. I, 2010, h.95

dari pasangan perkawinan usia dini tidak hanya sebatas pada saat hamil dan melahirkan saja tapi juga saat membesarkan anak. Akibatnya, dapat terjadi risiko penelantaran bayi atau pengasuhan yang tidak tepat. Jika hal ini terjadi, maka perkembangan selanjutnya akan mengakibatkan keterlambatan perkembangan pada anak, kesulitan belajar dan gangguan perilaku.²⁹

5. Konflik terhadap keluarga pasangan

Perkawinan paksa membutuhkan komitmen lebih untuk kedua belah pihak agar dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis, karena apabila perkawinan yang sudah berlangsung secara paksa harus berakhir dengan perceraian maka akan sangat merugikan kedua belah pihak keluarga. Perceraian akan mengakibatkan terputusnya hubungan kedua keluargayang akan menimbulkan kesedihan atau bahkan pertikaian yang sulit untuk didamaikan Kembali.³⁰

6. Interaksi dengan teman berkurang

Perkawinan pada anak usia dini berdampak pada lingkungan sosial Dimana setelah menikah interaksi / pergaulan dengan teman-temannya akan berkurang. Hal ini bisa terjadi karena adanya rasa malu yang ada pada dirinya sehingga adanya pembatasan dalam bergaul dengan temannya.

7. Risiko kematian ibu dan bayi

Perkawinan pada anak usia dini dapat meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan hingga lima kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan Wanita yang sudah cukup umur. Anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini juga memiliki risiko kematian yang lebih tinggi sebelum usia satu tahun.

8. Siklus kemiskinan

²⁹ Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2(1), h.37-45

³⁰ Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, h.89

Pernikahan dini biasanya tidak diimbangi dengan tingginya tingkat Pendidikan dan kemampuan finansial, sehingga memperkuat siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

Dengan demikian pernikahan pada anak usia dini memiliki dampak negative yang sangat luas dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada Pendidikan dan Kesehatan.³¹

Upaya Pencegahan Pernikahan Muda Pada Anak Usia Dini

Pernikahan paksa pada anak usia dini merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan solusi yang komprehensif. Termasuk perubahan adat istiadat, peningkatan pendidikan dan penerapan hukum yang lebih ketat. Berikut merupakan beberapa contoh upaya untuk mencegah pernikahan usia dini:

a. Menyediakan pendidikan formal yang memadai

Ketika semua anak baik perempuan atau laki-laki mendapatkan kesempatan akses Pendidikan yang memadai, maka pernikahan pada anak usia dini dapat dicegah. Setidaknya anak-anak dapat menyelesaikan Pendidikan minimal SMA sebelum menikah. Dengan meningkatnya tingkat Pendidikan dapat mengurangi jumlah pernikahan dini. Selain itu, dengan akses Pendidikan formal tersebut juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil.³²

b. Pentingnya sosialisasi tentang pendidikan seks

Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan tingginya pernikahan anak usia dini di Indonesia. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi sangatlah penting. Orangtua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah pernikahan pada anak usia dini. Oleh

³¹ <https://www.iai-tabah.ac.id/2023/06/20/dampak-negatif-dan-solusi-pernikahan-dini-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 30 Agustus 2024 pukul 08.41

³² <https://buku.kompas.com/read/2854/5-cara-pencegahan-pernikahan-dini-agar-tidak-ditimbulkan-kompilasi-kehamilan> , Diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 17.25

karena itu, penting memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait dengan konsekuensi negative dari pernikahan usia dini. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak Perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah muda.

c. Mendorong terciptanya kesetaraan gender

Anak Perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini karena persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestic atau rumah tangga. Masyarakat dan keluarga cenderung menganggap bahwa anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Berbeda dengan anak laki-laki, mereka justru dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian ekonomi sebagai kesiapan. Padahal baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarir dan berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma “jangan jadi perawan tua, nanti nggak ada laki-laki yang mau”.

Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan berasal dari kata “batal” yang artinya tidak berlaku, tidak sah, dan embatalan yaitu sebuah proses untuk menyatakan sesuatu hal yang dianggap tidak sah (batal). Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang dibatalkan apabila salah satu pihak ada yang merasa dirugikan atau salah satu syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi.³³

Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Sedangkan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan

³³ Kumala, *Pembatal Perkawinan karena Kawin Paksa (Analisi Putusan Hakim Penadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami.³⁴

Alasan-alasan Pembatalan Nikah

Adapun alasan-alasan yang menjadi sebab suatu perkawinan dianggap batal telah diatur dalam buku Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dan Pasal 71. Dalam pasal 70, bahwasannya perkawinan batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunya empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i
2. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili'annya
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut telah habis masa iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya

Sedangkan dalam pasal 71, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

³⁴ Muhammad Bashori, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Wonosobo, 2017)

5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan batalnya pernikahan adalah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian.³⁵

Siapa yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan? Berdasarkan KHI tentang Perkawinan Pasal 73, terdapat 4 (empat) golongan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 67.

Permohonan Pembatalan Perkawinan sebab Kawin Paksa

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa karena adanya paksaan atau ancaman saat menikah, maka boleh diajukan permohonan pembatalan nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau dimana tempat dilangsungkannya pernikahan.³⁶ Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan juga dibatasi oleh waktu tertentu, dan telah dijelaskan dalam Pasal 72 ayat 3 KHI dan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam

³⁵ Muhammad Bashori, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Wonosobo, 2017)

³⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 74 Ayat 1*.

jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

Artinya, seseorang dapat menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan pernikahan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Akan tetapi, hak tersebut dapat gugur apabila dalam jangka waktu tersebut tidak segera digunakan.³⁷

KESIMPULAN

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari’at agama. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan juga meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dengan airnya. Kalau kita amati, pada awalnya mereka yang melakukan pernikahan tidak saling mengenal dan kadang kala mereka mendapatkan pasangan yang letaknya berjauhan. Akan tetapi, saat memasuki dunia pernikahan, mereka begitu menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan pernikahan.

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, dibutuhkan kesiapan baik lahir maupun batin. Namun, tak jarang dalam prakteknya anak ditempatkan pada situasi yang sulit. Dimana si anak diharuskan untuk menikah dengan usia yang terbilang sangat muda atau sering kita dengar dengan pernikahan dini. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa batas minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah umur 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk

³⁷ Hartanti Widiastuti, dkk, *Pembatalan Perkawinan yang Daluarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Putusan Nomor 406/PDT.G/2020/PA.BATG)*, Jakarta: Universitas Trisakti Fakultas Hukum, Vol 4 No 2, 2022.

perempuan, yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 (sembilan belas) tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dan apabila tetap diinginkan terjadi pernikahan dibawah batas minimal tersebut, maka diperbolehkan untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Berlangsungnya akad nikah, harus atas persetujuan kedua calon mempelai. Maka dari itu, sebelum diucapkan akad Petugas Pencatat Nikah harus menanyakan terdahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Hal ini termuat dalam KHI Pasal 16 dan 17 Tentang Perkawinan. Dan jika terdapat paksaan atau ancaman dalam pernikahan tersebut, maka akad tidak dapat dilaksanakan.

Pernikahan yang dilakukan atas dasar paksaan juga dapat dibatalkan apabila sudah terjadi akad. Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah apabila terbukti adanya paksaan atau ancaman. Akan tetapi, dalam mengajukan permohonan tersebut terdapat jangka waktu yang ditentukan, yaitu 6 (enam) bulan. Apabila setelah jangka waktu tersebut masih tetap hidup sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah telah gugur. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam KHI Pasal 72 Tentang Perkawinan.

Memaksa anak untuk menikah sangat tidak dibenarkan, baik secara hukum negara maupun hukum Islam. Secara hukum, anak yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua atau wali untuk menikah. Berbeda dengan anak yang sudah mencapai umur 21 tahun, ia diperbolehkan menikah tanpa izin. Akan tetapi, meminta restu untuk menikah adalah moral kesusilaan bagi masyarakat Indonesia.

Fenomena kawin paksa ini bukanlah hal yang baru dikalangan masyarakat Indonesia, bahkan sudah ada sejak zaman Rasulullah. Banyak faktor yang mempengaruhi, utamanya adalah faktor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Muhammad Azam Abdul, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, (2014) *Fiqh Munakahat*, AMZAH.

- Bakar Abu, (2010) *Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)*, STAIN Ponorogo.
- Bashori Muhamad, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Wonosobo, 2017)
- Basir Aminudin, Nor Hasanuddin, *Terjemah Kitab Ibanat al-Ahkam Syarah Bulughuhg al-Maram (jilid ketiga)*, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication, 2010).
- Beni Ahmad Saebani, (2018) *Fiqh Munakahat*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung.
- Darwis Rustan, (2020) "Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan di Pengadilan Agama Masamba". *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1 Fakultas Universitas Indonesia, <https://www.hukumonline.com> (diakses 22 Agustus 2024)
- Hartanti Widiastutik, dkk, *Pembatalan Perkawinan yang Daluarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Putusan Nomor 406/PDT.G/2020/PA.BATG)*, Jakarta: Universitas Trisakti Fakultas Hukum, Vol 4 No 2, 2022.
- Hasibuan Zulfan Efendi, "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam (Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa)".
- HM Dihan, "Dispensasi Nikah, Bagai Makan Buah Simalakama Catatan Akhir Tahun 2022", diakses dari <https://pa-banjarnegara.go.id>. 20 Agustus 2024.
- <https://www.ia-tabah.ac.id/2023/06/20/dampak-negatif-dan-solusi-pernikahan-dini-di-indonesia/> (diakses 30 Agustus 2024)
- <https://www.neliti.com> (diakses 21 Agustus 2024)
- <https://www.pa-rengat.co.id> (diakses 21 Agustus 2024)
- Iqbal Muhammad, (2022) Skripsi "Pemaksaan Perkawinan Oleh Orangtua Terhadap Anak Perempuan Dibawah Umur", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta
- Kumala, *Pembatalan Perkawinan karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 530/Pdt.G/2008/PA.JT)*, Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Mahfudin Agus dan Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga".

- Maulidia Aimmatul, (2016) "*Fenomena Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Etnis Madura*", *Sociodev: Journal S-1 Pembangunan Sosial / Ilmu Sosiatri* Vol. 5 No. 3
- Moch Isnaini, (2016) *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muhlis Ahmad dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*.
- Sabiq, Sayyid, (2011) *Fiqh Sunnah*. Pena Pundi Aksara , Jakarta.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1)
- Syarifuddin Amir, (2004) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Tarmizi, *Dampak Nikah Siri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah*, *Jurnal Hukum, Vol.13 Nomor 2*, STAIN Jurai Siwo Metro.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 selanjutnya ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.